

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hutan Indonesia merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, yang merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar Undang-Undang Nasional yang memiliki manfaat nyata, baik secara ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.¹

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pengertian hutan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan pengertian hutan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang

¹ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hanya penulis gunakan sebagai pembandingan saja.

Sejak awal dekade 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa non migas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah.² Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Manfaat itu dapat dibedakan atas dua macam, yaitu secara langsung dan tidak langsung.³

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Sedangkan manfaat hutan secara tidak langsung antara lain mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara. Kemudian, untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik, hidrologi dan ekosistem, maka luas tanah (wilayah) yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan.⁴

Hutan yang merupakan salah satu dari sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia belakangan ini banyak pemanfaatan ataupun pengelolaannya yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti sering terjadinya penebangan-penebangan liar dan pembakaran hutan ataupun lahan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

²Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, cetakan kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 4

³Alam Setia Zain, *Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 2

⁴*Ibid.*, h. 3

Penebangan liar adalah penyebab utama penggundulan hutan di Indonesia yang mencapai tingkat kecepatan 1.6 – 2.0 juta hektar per tahun sehingga Menteri Kehutanan Indonesia telah menempatkan pembasmian aktivitas penebangan liar termasuk perdagangan kayu *illegal* sebagai agenda utama dalam lima kebijakan utama sektor kehutanan.

Penebangan liar dari hasil pemungutan hutan yang tidak ada keterangan sah boleh tidaknya hasil hutan tersebut diambil sudah banyak merajalela. Oknum-oknum tersebut terlalu bebas bahkan tidak merasa takutnya dengan adanya peraturan yang telah dibuat. Oleh sebab itu lahirlah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk menanggulangi hal tersebut, yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang ada sejak dulu sampai sekarang.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.⁵

Ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum secara konsekuen di dalam bidang kehutanan, yaitu:

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, yaitu ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan.
2. Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil, dan bermoral di bidang kehutanan, seperti penyidik pegawai negeri sipil kehutanan, polri, kejaksaan, dan hakim.
3. Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakan hukum.

⁵ Andy Hartanto, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, h. 29

4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan.⁶

Untuk mencegah terjadinya penebangan pohon secara ilegal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredaran di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dalam instruksi tersebut disebutkan bahwa tugas bupati/walikota adalah:

- a. Mencabut atau merevisi Peraturan Daerah/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan.
- b. Membentuk dan memerintahkan Satuan Tugas Kabupaten/Kota dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kaasan hutan dan peredarannya diwilayahnya melalui opsai preventiv dan represif.
- c. Mecabut izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mencabut izin usaha industri pengolahan kayu yang memanfaatkan kayu ilegal dan memproses sesuai kewenangannya.
- e. Mengawasi secara lebih intensif kinerja pejabat penerbit dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diwilayahnya.
- f. Mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan operasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- g. Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur peredaran kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai (*chainsaw*) dan sejenisnya.
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya diwilayahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui Gubernur.⁷

⁶Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 3-4

⁷Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, h. 2-3

Pengendalian atas peredaran hasil hutan kayu oleh pemerintah dilakukan melalui penerbitan dokumen yang berfungsi sebagai alat legalitas pengangkutan kayu yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pegawai dari instansi pemerintah terkait. Jadi apapun bentuk kayu yang diangkut, baik berupa kayu bulat maupun olahan dalam pengangkutannya dari hulu sampai ke hilir semua menggunakan dokumen SKSHH. Dokumen SKSHH dicetak oleh pemerintah sebanyak 6 (Enam) rangkap untuk sekali penggunaan, dalam arti untuk satu jenis komoditas, satu alat angkut dan satu tujuan pengangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/KPTS-II/2000 tentang pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Sebagai pengganti dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK). Pada Pasal 4 ayat 3 dijelaskan bahwa penerbitan SKSHH dibuat rangkap 6 (enam), dengan peruntukan sebagai berikut⁸:

- a. Lembar ke-1 dan ke-2, lengkapi bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki.
- b. Lembar ke-3 untuk kepala BEHPHH/LEHPHH di wilayah penerbitan dokumen.
- c. Lembar ke-4 untuk kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan provinsi tujuan.
- d. Lembar ke-5 untuk arsip pejabat penerbit SKSHH.
- e. Lembar ke-6 untuk arsip perusahaan yang menggunakan SKSHH.

Memiliki kayu tanpa SKSHH berdampak merugikan negara salah satunya adalah karena tidak lengkapnya surat-surat yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena manfaat dan kebutuhan kayu yang sangat besar dibidang industri atau dunia usaha yang ada di dunia, sehingga menjadikan kayu memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat memberikan pemasukan devisa yang cukup besar kepada negara. Namun seiring dengan terjadinya

⁸Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2005, h. 82-83

tindak pidana memiliki kayu tanpa surat kelengkapan tersebut tidak memberikan pemasukan kepada negara, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) telah mengatur hal-hal mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu didalam hal memiliki kayu tanpa SKSHH, tidak jarang kayu yang didapatkan tersebut dilakukan dengan melakukan penebangan secara liar yang dapat merusak ekosistem hutan.

Mengenai kasus penebangan hutan yang tidak memiliki SKSHH ini, terjadi pada seorangterdakwa Fariadi yang telah melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Fariadi mengangkut kayu dari Pengetaman Kayu Bintang Abadi dan diantar ke Pengetaman Ocu untuk dibelah menjadi ukuran 2 x 2 inci dengan menggunakan becak motor. Namun aksinya tersebut dihentikan oleh dua orang anggota Polres Dumai yang sedang berpatroli dan meminta menunjukkan dokumen atas kayu yang mereka angkut sedangkan Fariadi tidak dapat menunjukkan dokumen atau tanda kepemilikan atas kayu tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN “(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 370/PID.SUS/2013/PN.DUM).”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hukum materiil dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan?
- b. Bagaimana aspek keadilan dalam pertimbangan hukum perkara nomor 370/pid.sus/2013/pn.dum?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis buat diatas, maka penulis akan membahas dan meneliti tentang penerapan penegakan hukum materiil dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan dan aspek keadilan dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara nomor 370/pid.sus/2013/pn.dum.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan Penulis

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum materiil dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan.
- b. Untuk mengetahui aspek keadilan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara nomor 370/pid.sus/2013/pn.dum.

I.4.2 Manfaat Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Teoritis atau akademis

- 1) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.
- 2) Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

- 3) Sebagai tambahan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

b. Kegunaan Praktisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan tugasnya dalam hal tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tindak Pidana dan Teori Keadilan.

Teori Tindak Pidana menurut Simons, menyatakan bahwa “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.⁹

Dalam KUHP, tindak pidana dirumuskan dengan berbagai cara¹⁰ :

- a. Cara pertama: dengan melukiskan unsur tindak pidana, kemudian menyebut nama (kualifikasi) tindak pidana tersebut.

⁹M. Ali Zaidan, *Hukum Pidana I*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2014, h. 84

¹⁰*Ibid.*, h. 91

- b. Cara kedua: hanya merumuskan unsur-unsurnya saja.
- c. Cara ketiga: hanya menyebutkan kualifikasinya saja.

Ruang lingkup Hukum Pidana (KUHP), meliputi tempat terjadinya delik (*locus delicti*) dan waktu terjadinya delik (*tempus delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana perlu diketahui untuk:

- a. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP.
- b. Menentukan kejaksan dan pengadilan mana yang harus mengurusinya. Ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Mengetahui waktu terjadinya delik adalah penting berhubungan dengan¹¹:

- a. Pasal 1 KUHP: Apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana?
- b. Pasal 44 KUHP: Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab?
- c. Pasal 45 KUHP: Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun belum. Kalau belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan, antara lain:
 - d. Mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya tanpa diberi pidana apapun;
 - 1) Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan kerumah pendidikan;
 - 2) Menjatuhi pidana seperti orang dewasa. Maksimum dari pada pidana-pidana pokok dikurangi 1/3 (lihat Pasal 47 KUHP).
- e. Pasal 79 KUHP (*verjaring* atau *daluarsa*). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.
- f. Pasal 57 HIR. Diketahui perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan (*op heterdaad*).

Unsur tindak pidana meliputi unsur formil dan materiil yaitu:

¹¹I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, h. 15-16

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana, dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.¹²

Menurut Plato Keadilan adalah “apabila seorang itu menjalankan pekerjaannya dalam hidup ini sesuai dengan kemampuan yang ada padanya”. Masyarakat yang adil adalah yang anggota-anggotanya bisa menjalankan kegiatannya secara demikian itu. Namun tidak dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan dan ini harus diselesaikan oleh kekuasaan disitu. Pada masa menjelang akhir hidupnya, Plato mulai mengusulkan negara hukum sebagai alternatif yang paling baik bagi pemerintahan pada masa itu. Pikiran-pikirannya dituangkan dalam karyanya *The Laws* dimana ia tidak lagi menerima konsep negara yang di perintah oleh kekuasaan serta orang-orang yang bebas, melainkan keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis.

¹²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 58

Menurut Aristoteles, yang adalah murid Plato, negara yang didasarkan pada hukum bukan merupakan alternatif yang paling baik dari negara yang dipimpin oleh orang-orang cerdik cendekiawan, melainkan satu-satunya cara yang paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera dalam masyarakat. Dalam pikiran Aristoteles, hukum itu merupakan pembedaan dari akal yang bebas dari nafsu-nafsu. Hukum harus dilunakkan dan didekatkan kepada keadilan dengan cara-cara *equity* suatu cara yang ternyata kemudian diterapkan secara sistematis dalam sistem *Common Law* di Inggris. Sumbangan Aristoteles yang lain, yang dipandang sangat besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan sampai sekarang, adalah pembedaannya dalam *keadilan distributif* dan *keadilan kolektif*.¹³

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana adalah peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹⁴
- b. Hukum Kehutanan adalah serangkaian hukum tentang pengaturan dan pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, pengaturan dan penetapan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 273-274

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 97

dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.¹⁵

- c. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai hutan.¹⁶
- d. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.¹⁷
- e. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.¹⁸

I.6 Metode Penelitian

Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

I.6.1 Metode Penelitian Kepustakaan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengacu pada teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

I.6.2 Metode Pendekatan Kasus

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi

¹⁵Abdul Khakim, *Op.Cit.*, h. 30

¹⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Pasal 1 ayat 1

¹⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 47 huruf b

¹⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka 4

kajian pokok di dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

I.6.3 Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredaran di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan, pengangkutan hasil hutan secara liar, perlindungan hukum tentang kehutanan, penerapan hukum didalam pidana materiil, dan pertanggungjawaban pidananya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai tindak pidana kehutanan, pengangkutan hasil hutan secara liar, perlindungan hukum tentang kehutanan, penerapan hukum didalam pidana materiil, dan pertanggungjawaban pidananya.

I.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang di teliti.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEHUTANAN DAN PEMBALAKAN LIAR

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Tindak pidana, tinjauan mengenai Tindak pidana Kehutanan, tinjauan mengenai Hutan, Perlindungan terhadap Hutan, dan Pembalakan Liar.

BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 370/PID.SUS/2013/PN.DUM

Dalam bab ini membahas mengenai Kasus Posisi dan Analisa Putusan Nomor 370/PID.SUS/2013/PN.DUM.

BAB IV ANALISA PENERAPAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN DAN ASPEK KEADILAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA NOMOR 370/PID.SUS/2013/PN.DUM

Pada bab ini adalah sebagai inti yang ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa penerapan hukum materiil dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan dan aspek keadilan dalam pertimbangan hukum perkara nomor 370/pid.sus/2013/pn.dum menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk menyimpulkan serta memberi saran pada pembahasan-pembahasan mengenai penerapan hukum materiil didalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan dan aspek keadilan dalam pertimbangan hukum perkara nomor 370/pid.sus/2013/pn.dum.

